



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LINGGA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor : B- 703/Kk.32.4/2/Kp.02.3/08/2019

Diberikan kepada

Nama Pondok Pesantren : **PPS WUSTHA BAITUL QUR'AN**
Nomor Statistik Pondok Pesantren : **510321040001**
Alamat : **Jl. Merak II, RT 03 RW 04 Kp. Telek**
Desa / Kelurahan : **Desa Tanjung Harapan**
Kecamatan : **Singkep**
Kabupaten/Kota : **Lingga**
Provinsi : **Kepulauan Riau**

Nama Penyelenggara/ Yayasan : **BAITUL QUR'AN**

Sebagai Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat **WUSTHA** sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.678. Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 20 Agustus 2024.

Daik Lingga, 20 Agustus 2019

**Menteri Agama RI
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lingga**

H. Muhammad Nasir, S.Ag, MH /
NIP. 197009031997031004





KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LINGGA
NOMOR: 172 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN WUSTHA PADA PONDOK
PESANTREN BAITUL QUR'AN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

4

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan 4

Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LINGGA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN BAITUL QUR'AN

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga *A*


- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. ↗

Ditetapkan di Lingga

Pada tanggal 2 Oktober 2019

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LINGGA

Muhammad Nasir



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LINGGA
NOMOR : 172 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENG-
GARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA WUSTHA
PONDOK PESANTREN BAITUL QUR'AN

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN BAITUL QUR'AN

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Pondok Pesantren	Baitul Qur'an
2.	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510321040006
3.	Alamat Pondok Pesantren	Jl. Merak II, Rt 03, RW 04. Kp Telek Desa Tanjung Harapan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau
4.	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	H. Muhammad Nizar, MA
5.	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Abdul Fatah, M. Eng
6.	Jumlah Peserta Didik/Santri	83 Santri
7.	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	11 Orang
8.	Jumlah Sarana Pendidikan	Asrama 14 Ruang , 1. Masjid dan Kelas 4 Lokal
9.	Nama Organisasi Penyelenggara	Lingga Berazam

KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LINGGA


Muhammad Nasir